



PUTUSAN
Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT. INTERTAMA TRIKENCANA BERSINAR**,
berkedudukan di Jalan Bukit Gading Raya, Komplek
Perkantoran Gading Bukit Indah Blok U Nomor 39,
Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara;
2. **PT. PELITA TRIKENCANA BERSINAR PEKANBARU**,
berkedudukan di Jalan Medung Rawang/Waringin Nomor 7
Kelurahan Labuh Baru Barat;

Keduanya diwakili oleh Tjandra Srimulianingsih, selaku
Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Nora,
S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Asisten
Advokat pada Law Firm Eva Nora & Associates, berkantor di
Kompleks Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6, Jalan T.
Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 17 Desember 2018;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

RUDY JACKSON P. SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan
Nenas RT/RW 06/08 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan
Payung Sekaki, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa
kepada H. Nuriman, S.H. M.H. dan kawan, Para
Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara Law Office
Nuriman, Gusti & Associates, berkantor di Jalan Selais Nomor
8 RT 04, RW 02, Kelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Januari 2019;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2018 melanggar Pasal 156 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat atas hak-haknya sebagai berikut :
 - Pesangon: $2 \times (7 \times \text{Rp}13.500.000,00) = \text{Rp}189.000.000,00$
 - Penghargaan masa kerja: $3 \times \text{Rp}13.500.000,00 = \text{Rp } 40.500.000,00$
 - Uang pengganti perumahan dan pengobatan 15% = $\text{Rp } 34.425.000,00$
 - Jumlah = $\text{Rp}263.925.000,00$
 - Upah bulan November 2017 = $\text{Rp } 13.500.000,00$
 - Jumlah = $\text{Rp}277.425.000,00$(Dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar gaji Penggugat sebesar $\text{Rp}13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung gaji bulan November 2017 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang THR tahun baru 2018 kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}13.500.000,00$ (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tentang kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tentang gugatan Penggugat *error in persona*;
- b. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libellum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr tanggal 4 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat batal demi hukum dan tidak mengikat;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan pada tanggal 4 Desember 2018;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp359.775.000 (tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar Rp690.000,00;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2018, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr jo Nomor 57/Kas/G/2018/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PBR tanggal 4 Desember 2018;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/Termohon Kasasi oleh Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti bukan atas dasar kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Penggugat melainkan karena Para Tergugat/Pemohon Kasasi tidak menghendaki lagi untuk melanjutkan hubungan kerjanya dengan Penggugat, maka atas pemutusan hubungan kerja tersebut adil dan patut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon sebesar 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya 2018 serta upah selama proses pemutusan hubungan kerja sebesar 6 x upah sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Bahwa oleh karenanya amar putusan *Judex Facti* yang keempat harus diperbaiki hanya sepanjang upah Penggugat selama proses pemutusan hubungan kerja menjadi sebesar 6 x upah = Rp81.000.000,00;

Bahwa lagipula selain itu alasan-alasan kasasi lainnya mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT. INTERTAMA TRIKENCANA BERSINAR, dan 2. PT. PELITA TRIKENCANA BERSINAR PEKANBARU tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **PT. INTERTAMA TRIKENCANA BERSINAR**, dan 2. **PT. PELITA TRIKENCANA BERSINAR PEKANBARU** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.PBR tanggal 4 Desember 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
 - II. Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat batal demi hukum dan tidak mengikat;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Para Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan pada tanggal 4 Desember 2018;
- Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, untuk membayar hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja dengan tunai dan sekaligus sebesar Rp265.275.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 473 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)